

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan mengenai analisis pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Tubungwalang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam tahap perencanaan pengelolaan Keuangan Desa Tubungwalang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dikarenakan pada tahap perencanaan Desa Tubungwalang diawali dengan Musyawarah Dusun (Musdus) kemudian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) yang kemudian menjadi RAPBDes yang dievaluasi menjadi APBDes.
2. Dalam tahap Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Tubungwalang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya. Desa Tubungwalang telah mengajukan SPP sebelum di terima barang/jasa. Selain itu, kelengkapan dokumen dalam tahap pelaksanaan pemerintah Desa Tubungwalang masih belum lengkap SPP hanya dilengkapi Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja Kwitansi.
3. Tahap Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Tubungwalang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dikarenakan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan seperti buku pembantu pajak di Desa Tubungwalang tidak ada, selain itu laporan

pertanggungjawaban yang belum disampaikan kepada Kepala Desa melewati tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Tahap pelaporan Kepala Desa Tubungwalang belum melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik, dimana masih ditemukan dalam penyampaian laporan semester pertama dan laporan akhir tahun mengalami keterlambatan sehingga tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
5. Dalam tahap pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tubungwalang belum melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik hal ini dikarenakan kepala Desa Tubungwalang menyampaikan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pertanggungjawaban di Desa Tubungwalang seperti laporan Kekayaan Milik Desa dan program Pemerintah Daerah yang masuk ke desa belum ada, sehingga tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di dikemukakan diatas, disarankan kepada Pemerintah Desa Tubungwalang untuk pengelolaan belanja desa yang lebih baik antara lain:

1. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan sebaiknya pemerintah desa Tubungwalang harus mengajukan pengajuan SPP yang dilakukan setelah barang/jasa diterima dan kepala desa Tubungwalang lebih memperhatikan kelengkapan dokumen yang harus dibuat sehingga sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

2. Tahap Penatausahaan

Dalam tahap penatausahaan sebaiknya bendahara desa Tubungwalang lebih disiplin waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban sehingga bisa membantu pengelolaan belanja desa agar lebih baik untuk tahun-tahun yang akan datang dan kepala desa Tubungwalang harus lebih memperhatikan kelengkapan dokumen yang dibuat sehingga sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

3. Tahap Pelaporan

Dalam tahap pelaporan sebaiknya kepala desa Tubungwalang lebih memperhatikan pelaporan realisasi APBDes semester pertama sehingga dapat disampaikan paling lambat pada minggu kedua bulan juli tahun berjalan

4. Tahap Pertanggungjawaban

Dalam tahap pertanggungjawaban sebaiknya kepala desa Tubungwalang harus lebih memperhatikan kelengkapan dokumen yang harus dibuat sehingga sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

DAFTAR PUSTAKA

- Adi (2013). *Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desaberdasarkan Perda nomor 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa Mulawarma Kecamatan Tanggerang Sebrang Kabupeten Kutai Kartanegara*. E-Journal Ilmu Pemerintahan. Volume 1. Nomor 4. Hal 1375-1385
- Febrian (2014). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat DalamMewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012*. Jom FISIP. Volume 1, No.2.
- Halim (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Selemba Empat.
- Hanif (2015). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*.
- Iqsan (2016). *Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah KecamatanMuara Ancalong Kabupaten Kutai Timur*. Volume 4, Hal 230-240.
- Kurnia (2015). *Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: "SosialisasiPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentan Desa"*. Jakarta, BPKP.
- Meleong (2015 :132). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nafarin (2013). *Penganggaran Perusahaan. Edisi Ketiga*. Cetakan Kedua, Buku1. Jakarta : Selemba Empat.
- Nordiawan (2006). *Akuntansi Sektor publik*. Jakarta Selembe Empat.
- Rudianto (2013 :64). *Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta : Erlangga.
- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. BandungAlfabeta, CV
- Sujerweni (2015 : 21) *Akuntansi Desa- Panduan Tata Kelolal Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru press.
- Sukasmento (2004 : 73). *Promosi Otonomi Desa*. Yogyakarta IREE Press.
- Sumpeno (2011). *Perencanaan Desa Terpades*. Banda Aceh: Read
- Y. Supriyono (2004). *Pengaruh variabel Intervening Kecukupan Anggaran dan*

Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Penganggaran dan Kinerja Manger di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia
19(3) : 282-298

Yuliansya (2015). *Akuntansi Desa. Bandar Lampung*. Penerbit : salemba Empat.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.